



P U T U S A N
Nomor 1613/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **DONNY PRAMANA PUTRA BIN SUTADI KUNCORO PUJI**
Tempat lahir : Surabaya
Umur/tanggal lahir : 23 Th/12 Desember 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tambak Medokan Ayu Gg XVIII/B-2
Tempat tinggal : Rungkut Surabaya / Jl Barata Jaya
No 11-C Surabaya
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : SMA
- II. Nama lengkap : **RAMBU ALAM DE BARON PUTRA ALIAS ALAM BIN SUHERMAN**
Tempat lahir : Surabaya
Umur/tanggal lahir : 19 Th/16 Juli 2004
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Jl Klampis Semalang Gg 7 No 3
Tempat tinggal : Surabaya
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : SMA

Terdakwa I. DONNY PRAMANA PUTRA BIN SUTADI KUNCORO PUJI
ditangkap tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan 17 Juni 2024;

Terdakwa I. DONNY PRAMANA PUTRA BIN SUTADI KUNCORO PUJI
ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2024 s/d 07 Juli 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum 08 Juli 2024 s/d 16 Agustus 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Agustus 2024 s/d 27 Agustus 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan 19 September 2024 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya 20 September 2024 sampai dengan 18 November 2024 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. RAMBU ALAM DE BARON PUTRA ALIAS ALAM BIN SUHERMAN ditangkap tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan 17 Juni 2024;

Terdakwa II. RAMBU ALAM DE BARON PUTRA ALIAS ALAM BIN SUHERMAN ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2024 s/d 07 Juli 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum 08 Juli 2024 s/d 16 Agustus 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Agustus 2024 s/d 27 Agustus 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan 19 September 2024 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya 20 September 2024 sampai dengan 18 November 2024 ;

Para Terdakwa dalam hal ini didampingi oleh Drs Victor A Sinaga, SH Advokat & Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Rumah Keadilan Masyarakat berdasarkan Penetapan Penunjukan dari Majelis Hakim Nomor 1613/Pid.Sus/2024/PN Sby ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1613/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 21 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1613/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 21 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I DONNY PRAMANA PUTRA BIN SUTADI KUNCORO PUJI Dan Terdakwa II RAMBU ALAM DE BARON PUTRA ALIAS ALAM BIN SUHERMAN telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I DONNY PRAMANA PUTRA BIN SUTADI KUNCORO PUJI dengan Pidana Penjara selama 7 (Tujuh)

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 1613/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun Dan Terdakwa II RAMBU ALAM DE BARON PUTRA ALIAS ALAM BIN SUHERMAN dengan Pidana Penjara selama 7 (Tujuh) tahun 10 (Sepuluh) bulan serta Denda masing masing sebesar Rp. 1000.000.000 (Satu Milyar) subsidiair pidana penjara Masing Masing selama 6 (Enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa

- 1 (Satu) Plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 9,789 gram;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik,
- 1 (satu) bendel plastik klip klip,
- 1 (satu) sekrup dari sedotan plastik.
- 1 (satu) buah HP Iphone 13 Pro Max;
- 1 (satu) Hp Android VIVO.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa ia Terdakwa I DONNY PRAMANA PUTRA Bin SUTADI KUNCORO PUJI bersama sama dengan Terdakwa II RAMBU ALAM d BARON PUTRA Alias ALAM BIN SUHERMAN pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2024 bertempat di Jl. Kahuripan Raya Kab Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, namun karena Terdakwa ditahan di Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya dan sebagian besar saksi berada di Surabaya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara "Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 1613/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram". Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi SANDI DIKJAYA FITROH SH bersama saksi DZIKRULLAH AHMAD KUSHADI SH yang merupakan Anggota Satresnarkoba Narkotika Polres Kota Besar Surabaya mendapatkan informasi dari masyarakat dimana di Pinggir Jalan Kaharipaan Kab Sidoarjo Kemudian pada hari jumat tanggal 14 Juni 2024 para saksi melakukan penangkapan di Jl Ngagel Tirto Surabaya terhadap Terdakwa I DONNY PRAMANA PUTRA Bin SUTADI KUNCORO PUJI yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor dan melakukan penggeledahan barang bukti terhadap Terdakwa I sehingga ditemukan barang bukti berupa; 1 (Satu) hp android Vivo kemudian para saksi melakukan pengecekan handphone terhadap Terdakwa I setelah itu ditemukan bukti chat whatsapp dengan Terdakwa II RAMBU ALAM d BARON PUTRA Alias ALAM BIN SUHERMAN terdapat bukti transfer uang Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 2 kali transfer dengan Sdr DENI (DPO) untuk pembelian narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dan nanti akan di ranjau di pinggir Jl. Kahuripan Raya Kab Sidoarjo setelah itu para saksi melakukan pengembangan terhadap pesan whatsapp tersebut kemudian para saksi melakukan pengledahan di Jl. Kahuripan Raya Kab Sidoarjo kemudian para saksi melaksanakan undercover buy di pinggir Jl. Kahuripan Raya Kab Sidoarjo dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 9,789 gram kemudian di ambil oleh Terdakwa I dan diserahkan kepada petugas kepolisian. Kemudian Para saksi melakukan pengembangan ke rumah Terdakwa II yang beralamatkan Jl Klampis semalang 7/3 kota surabaya setelah itu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II dan melakukan penggeledahan barang bukti terhadap Terdakwa II sehingga ditemukan barang bukti berupa;1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) skrup sedotan plastik, 1 (satu) dompet warna hitam, 1 (satu) Hp .
- Bahwa Para Terdakwa memperoleh narkoba jenis Sabu dari Sdr DENI Als TATANG (DPO) berawal pada hari sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 20:00 wib para Terdakwa sedang di wakop daerah ngagel surabaya untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak \pm 10 (Sepuluh) gram kepada Sdr DENI Als TATANG (DPO) setelah itu pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 10:00 Terdakwa II menghubungi Sdr DENI Als

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 1613/Pid.B/2024/PN Sby



TATANG (DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak ± 10 (Sepuluh) gram dengan harga masing masing Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) melalui pembayaran transfer kemudian pada hari sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 15:30 wib Sdr DENI (DPO) menghubungi Terdakwa II untuk pengambilan narkoba jenis sabu setelah magrib yang sudah di ranjau di pinggir Jl. Kahuripan Raya Kab Sidoarjo setelah itu Terdakwa II menghubungi Terdakwa I untuk mengambil narkoba jenis sabu di pinggir Jl. Kahuripan Raya Kab Sidoarjo sebelum para Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu para Terdakwa ditangkap terlebih dahulu oleh saksi SANDI DIKJAYA FITROH SH bersama saksi DZIKRULLAH AHMAD KUSHADI SH

- Bahwa maksud atau tujuan Para Terdakwa menjual dan menjadi perantara narkoba jenis sabu adalah untuk mendapatkan keuntungan
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan No. LAB: 04719/NNF/2024,- pada hari Senin tanggal 24 Junu 2024 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S.Si, FILAN ARI CAHYANI Amd atas milik Terdakwa I DONNY PRAMANA PUTRA Bin SUTADI KUNCORO PUJI dan Terdakwa II RAMBU ALAM d BARON PUTRA Alias ALAM BIN SUHERMAN dengan Pemeriksaan bahwa barang bukti nomor:

➤ 14417/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) Kantong Plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 9,789 gram

Nomor barang bukti	Hasil pemeriksaan	
	Uji pendahuluan	Uji Konfirmasi
14417/2024/NNF	(+) positif narkoba	(+) positif Metamfetamina

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 14417/2024/NNF,-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkoba Golongan I tanpa seizin dari instansi yang berwenang

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ---

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa ia Terdakwa I DONNY PRAMANA PUTRA Bin SUTADI KUNCORO PUJI bersama dengan Terdakwa II RAMBU ALAM d BARON PUTRA Alias ALAM BIN SUHERMAN pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni 2024 Tahun 2024 bertempat di Jl. Ngagel Titro Surabaya atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana ” Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram” Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa berawal saksi SANDI DIKJAYA FITROH SH bersama saksi DZIKRULLAH AHMAD KUSHADI SH yang merupakan Anggota Satresnarkoba Narkoba Polres Kota Besar Surabaya mendapatkan informasi dari masyarakat dimana di Pinggir Jalan Kaharipan Kab Sidoarjo Kemudian pada hari jumat tanggal 14 Juni 2024 para saksi melakukan penangkapan di Jl Ngagel Tirto Surabaya terhadap Terdakwa I DONNY PRAMANA PUTRA Bin SUTADI KUNCORO PUJI yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor dan melakukan pengeledahan barang bukti terhadap Terdakwa I sehingga ditemukan barang bukti berupa; 1 (Satu) hp android Vivo kemudian para saksi melakukan pengecekan handphone terhadap Terdakwa I setelah itu ditemukan bukti chat whatsapp dengan Terdakwa II RAMBU ALAM d BARON PUTRA Alias ALAM BIN SUHERMAN terdapat bukti transfer uang Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 2 kali transfer dengan Sdr DENI (DPO) untuk pembelian narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dan nanti akan di ranjau di pinggir Jl. Kahuripan Raya Kab Sidoarjo setelah itu para saksi melakukan pengembangan terhadap pesan whatsapp tersebut kemudian para saksi melakukan pengeledahan di Jl. Kahuripan Raya Kab Sidoarjo kemudian para saksi melaksanakan undercover buy di pinggir Jl.

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 1613/Pid.B/2024/PN Sby



Kahuripan Raya Kab Sidoarjo dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 9,789 gram kemudian di ambil oleh Terdakwa I dan diserahkan kepada petugas kepolisian. Kemudian Para saksi melakukan pengembangan ke rumah Terdakwa II yang beralamatkan Jl Klampis Semalang 7/3 kota Surabaya setelah itu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II dan melakukan penggeledahan barang bukti terhadap Terdakwa II sehingga ditemukan barang bukti berupa;1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) skrup sedotan plastik, 1 (satu) dompet warna hitam, 1 (satu) Hp .

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan No. LAB: 04719/NNF/2024,- pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S.Si, FILAN ARI CAHYANI Amd atas milik Terdakwa I DONNY PRAMANA PUTRA Bin SUTADI KUNCORO PUJI dan Terdakwa II RAMBU ALAM d BARON PUTRA Alias ALAM BIN SUHERMAN dengan Pemeriksaan bahwa barang bukti nomor:

➤ 14417/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) Kantong Plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 9,789 gram

Nomor barang bukti	Hasil pemeriksaan	
	Uji pendahuluan	Uji Konfirmasi
14417/2024/NNF	(+) positif narkotika	(+) positif Metamfetamina

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 14417/2024/NNF,-: seperti tersebut dalam **(I)** adalah benar Metamfetamina, terdaftar dalam golongan **I** (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SANDI DIKJAYA FITROH, SH dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar saksi beserta tim yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DONNY PRAMANA PUTRA BIN SUTADI KUNCORO PUJI pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira jam 15.30 WIB, di Jl. Ngagel Tirto Surabaya, dan Terdakwa RAMBU ALAM DE BARON PUTRA ALIAS ALAM BIN SUHERMAN pada hari Minggu, tanggal 16 Juni 2024, kurang lebih pukul 00.30 WIB, di rumah Jalan Klampis Semalang Gg. 7 No. 3 Surabaya ;
- Bahwa Terdakwa DONNY PRAMANA PUTRA BIN SUTADI KUNCORO PUJI saat ditangkap sedang mengendarai sepeda motor. Sedangkan Terdakwa RAMBU ALAM DE BARON PUTRA ALIAS ALAM BIN SUHERMAN ditangkap saat sedang selesai pulang kerja.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan terhadap Terdakwa DONNY PRAMANA PUTRA BIN SUTADI KUNCORO PUJI saat digeledah ditemukan barang berupa: 1 (satu) Hp Android VIVO. Setelah itu dilakukan interogasi dan pengembangan di Jl.Kahuripan Raya Kab. Sidoarjo karena sebelumnya Terdakwa DONNY PRAMANA PUTRA memesan dan mentransfer uang DP pembelian sabu, setelah itu pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 saksi bersama tim membawa Terdakwa DONNY PRAMANA PUTRA untuk mengambil ranjauan berupa 1 (satu) plastik yang didalamnya berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 10,82$ (Sepuluh koma delapan puluh dua) gram
- Bahwa sedang barang bukti yang ditemukan terhadap Terdakwa RAMBU ALAM DE BARON PUTRA ALIAS ALAM BIN SUHERMAN di rumah Jalan Klampis Semalang Gg. 7 No. 3 Surabaya berupa 1 (satu) buah timbangan elektrik, beberapa bendel klip, dan 1 (satu) buah HP Iphone 13 Pro Max.
- Bahwa saat ditanyakan kepada Terdakwa DONNY PRAMANA PUTRA BIN SUTADI KUNCORO PUJI barang bukti 1 (satu) plastik yang didalamnya berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 10,82$ (Sepuluh koma delapan puluh dua) gram, adalah milik Terdakwa DONNY PRAMANA PUTRA BIN SUTADI

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 1613/Pid.B/2024/PN Sby



KUNCORO PUJI dan Terdakwa RAMBU ALAM DE BARON PUTRA ALIAS ALAM BIN SUHERMAN. Sedangkan untuk 1 (satu) buah timbangan elektrik dan beberapa bendel klip, 1 (satu) buah HP Iphone 13 Pro Max adalah milik Terdakwa Terdakwa RAMBU ALAM DE BARON PUTRA ALIAS ALAM BIN SUHERMAN.

- Bahwa maksud dan tujuan menyimpan barang berupa 1 (satu) plastik yang didalamnya berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 10,82$ (Sepuluh koma delapan puluh dua) gram untuk di jual lagi bersama dengan Terdakwa RAMBU ALAM DE BARON PUTRA ALIAS ALAM BIN SUHERMAN dan mendapatkan keuntungan. Sedangkan untuk 1 (satu) HP Android beserta simcardnya, adalah sebagai alat komunikasi [
- Bahwa Terdakwa RAMBU ALAM DE BARON PUTRA ALIAS ALAM BIN SUHERMAN menyimpan 1 (satu) Hp I Phone promex Android beserta simcardnya sebagai alat untuk komunikasi, dan untuk 1 (satu) buah timbangan elektrik adalah sebagai alat untuk menimbang sabu
- Bahwa Terdakwa DONNY PRAMANA PUTRA BIN SUTADI KUNCORO PUJI dan Terdakwa RAMBU ALAM DE BARON PUTRA ALIAS ALAM BIN SUHERMAN mendapatkan barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut dari sdr DENI ALIAS TATANG (DPO). Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa

membenarkannya:

2. Saksi DZIKRULLAH AHMAD KUSHADI,S.H didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa benar saksi beserta tim yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DONNY PRAMANA PUTRA BIN SUTADI KUNCORO PUJI pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira jam 15.30 WIB, di Jl. Ngagel Tirto Surabaya, dan Terdakwa RAMBU ALAM DE BARON PUTRA ALIAS ALAM BIN SUHERMAN pada hari Minggu, tanggal 16 Juni 2024, kurang lebih pukul 00.30 WIB, di rumah Jalan Klampis Semalang Gg. 7 No. 3 Surabaya ;
- Bahwa Terdakwa DONNY PRAMANA PUTRA BIN SUTADI KUNCORO PUJI. saat ditangkap sedang mengendarai sepeda motor. Sedangkan Terdakwa RAMBU ALAM DE BARON PUTRA ALIAS ALAM BIN SUHERMAN ditangkap saat sedang selesai pulang kerja.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan terhadap Terdakwa DONNY PRAMANA PUTRA BIN SUTADI KUNCORO PUJI saat digeledah ditemukan barang berupa: 1 (satu) Hp Android VIVO. Setelah itu

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 1613/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan interogasi dan pengembangan di Jl.Kahuripan Raya Kab. Sidoarjo karena sebelumnya Terdakwa DONNY PRAMANA PUTRA memesan dan mentransfer uang DP pembelian sabu, setelah itu pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 saksi bersama tim membawa Terdakwa DONNY PRAMANA PUTRA untuk mengambil ranjauan berupa 1 (satu) plastik yang didalamnya berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 10,82$ (Sepuluh koma delapan puluh dua) gram

- Bahwa saat ditanyakan kepada Terdakwa DONNY PRAMANA PUTRA BIN SUTADI KUNCORO PUJI barang bukti berupa 1 (satu) Hp Android adalah milik Terdakwa DONNY PRAMANA PUTRA BIN SUTADI KUNCORO PUJI, sedangkan untuk 1 (satu) plastik yang didalamnya berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 10,82$ (Sepuluh koma delapan puluh dua) gram, adalah milik Terdakwa DONNY PRAMANA PUTRA BIN SUTADI KUNCORO PUJI dan Terdakwa RAMBU ALAM DE BARON PUTRA ALIAS ALAM BIN SUHERMAN. Sedangkan untuk 1 (satu) buah timbangan elektrik dan beberapa bendel klip, 1 (satu) buah HP Iphone 13 Pro Max adalah milik Terdakwa RAMBU ALAM DE BARON PUTRA ALIAS ALAM BIN SUHERMAN.
- Bahwa saat ditanyakan kepada Terdakwa DONNY PRAMANA PUTRA BIN SUTADI KUNCORO PUJI, maksud dan tujuan menyimpan barang berupa 1 (satu) plastik yang didalamnya berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 10,82$ (Sepuluh koma delapan puluh dua) gram untuk di jual lagi bersama dengan Terdakwa RAMBU ALAM DE BARON PUTRA ALIAS ALAM BIN SUHERMAN dan mendapatkan keuntungan. Sedangkan untuk 1 (satu) HP Android beserta simcardnya, adalah sebagai alat komunikasi, dan tujuan Terdakwa RAMBU ALAM DE BARON PUTRA ALIAS ALAM BIN SUHERMAN menyimpan 1 (satu) Hp I Phone promex Android beserta simcardnya sebagai alat untuk komunikasi, dan untuk 1 (satu) buah timbangan elektrik adalah sebagai alat untuk menimbang sabu
- Bahwa Terdakwa DONNY PRAMANA PUTRA BIN SUTADI KUNCORO PUJI dan Terdakwa RAMBU ALAM DE BARON PUTRA ALIAS ALAM BIN SUHERMAN mendapatkan barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut dari sdr DENI ALIAS TATANG (DPO).

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 1613/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya:

Menimbang, bahwa **Terdakwa.I DONNY PRAMANA PUTRA BIN SUTADI KUNCORO PUJI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira jam 15.30 WIB, di Jl. Ngagel Tirto Surabaya saat itu Terdakwa sedang bersama dengan sdr RIDWAN SYAIF saat sedang diperjalanan mengendarai sepeda motor.
- Bahwa saat Terdakwa diamankan ditemukan barang bukti berupa HP kemudian Terdakwa diinterogasi oleh petugas polisi setelah itu petugas polisi melakukan pengecekan terhadap HP milik Terdakwa, kemudian didalam HP Terdakwa ada hasil Cat WA antara Terdakwa sdr DENI Als TATANG (DPO) dan sdr RAMBU ALAM DE BARON PUTRA. Kemudian dihasil Cat WA Terdakwa dan sdr DENI Als TATANG (DPO) terlihat bukti transferan uang Rp. 200.000 sebanyak 2 (dua) kali transfer jadi totalnya sebanyak Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau Terdakwa telah memesan barang berupa sabu ke sdr DENI Als TATANG (DPO) dan uang Rp. 400.000 (empat ratus ribu) tersebut adalah uang untuk DP pembelian sabu.
- Bahwa kemudian dilihat lagi hasil WA dengan sdr RAMBU ALAM DE BARON PUTRA dan memberi tahu "tunggu aba aba kalau nanti barangnya mau turun kira kira habis maghrib".
- Bahwa benar kemudian dilakukan pengembangan dan pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira Pukul 20.00 Wib di daerah Jl. Kahuripan Raya Kab. Sidoarjo dan ditemukan barang berupa 1 (satu) plastik yang didalamnya berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 9,789$ gram.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) plastik yang didalamnya berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 9,789$ gram adalah milik Terdakwa bersama dengan sdr RAMBU ALAM DE BARON PUTRA .
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan sdr RAMBU ALAM DE BARON PUTRA membeli barang bukti berupa, 1 (satu) plastik yang didalamnya berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 9,789$ gram, nantinya dibagi

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 1613/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi 2 (dua) Terdakwa 5 (lima) gram kemudian sdr RAMBU ALAM DE BARON PUTRA sebanyak 5 (lima) gram juga, kemudian tujuan Terdakwa sebagiannya mau Terdakwa jual dan sebagiannya mau Terdakwa gunakan.

- Bahwa Terdakwa bersama dengan sdr RAMBU ALAM DE BARON PUTRA mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) plastik yang didalamnya berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jeis sabu dengan berat netto \pm 9,789 gram tersebut dengan cara membeli dari sdr DENI Als TATANG (DPO) secara patungan atau urunan.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) plastik yang didalamnya berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jeins sabu dengan berat netto \pm 9,789 gram tersebut, dengan cara membeli ke sdr DENI Als TATANG (DPO) pada hari Sabtu, tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB dengan cara diranjau dipinggir jalan Kahuripan Kab. Sidoarjo.
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari DENI Als TATANG (DPO) tersebut seharga Rp.10.000.000 (Sepuluh juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari DENI Als TATANG (DPO) menggunakan uang Terdakwa dan Terdakwa RAMBU ALAM DE BARON PUTRA dengan cara patungan atau urunan sebanyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan sdr RAMBU ALAM DE BARON PUTRA sebanyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) jadi total pembelian sebanyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), tetapi Terdakwa baru membayar uang muka dengan cara Transfer sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah), sebelumnya sdr RAMBU ALAM DE BARON PUTRA juga sudah DP sebanyak Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dengan cara transfer sendiri ke sdr DENI Als TATANG (DPO) yang sebelumnya Terdakwa sudah di kabari dengan cara chat Wa. Kemudian untuk sisanya pembayarannya janji hutang dulu kepada sdr DENI Als TATANG (DPO) setelah barang tersebut laku terjual.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan sdr RAMBU ALAM DE BARON PUTRA patungan membeli narkotika jenis sabu dari DENI Als TATANG (DPO) selama ini sudah baru 2 (dua) kali . Untuk yang pertama sekitar pada bulan Juni 2024 untuk hari dan tanggal lupa kemudian patungan membeli sebanyak Rp. 5 (lima)

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 1613/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram dengan harga Rp.5.000.000 (Lima juta rupiah) menggunakan uang urunan Terdakwa dan sdr RAMBU GILANG. Untuk yang ke 2 pada hari Sabtu, tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB dengan cara diranjau dipinggir jalan Kahuripan Kab. Sidoarjo sebanyak 10 (sepuluh) gram seharga Rp. 10.000 (sepuluh juta rupiah) yang sebelumnya Terdakwa dengan sdr RAMBU ALAM sudah bertemu dan bersepakat untuk patungan.

- Bahwa sebelumnya pada Hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa bertemu dengan sdr RAMBU ALAM DE BARON PUTRA diwarung kopi Jl. Bratang Surabaya sambil ngopi kemudian sdr RAMBU ALAM DE BARON PUTRA mengajak Terdakwa untuk patungan membeli sabu kepada sdr DENI Als TATANG (DPO). Kemudian Terdakwa masih bilang kalau Terdakwa mau niat mau berhenti dulu setelah itu bersepakat untuk kumpulin uang dulu. Kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa dikabari oleh sdr RAMBU ALAM DE BARON PUTRA kalau uangnya sebanyak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sudah ditransfer. Setelah itu Terdakwa disuruh oleh sdr RAMBU ALAM DE BARON PUTRA untuk transfer ke sdr DENI Als TATANG (DPO) dan Terdakwa dikirim no rekening sdr DENI Als TATANG (DPO) an. BCA SAKUKU A.n ADI RAJO MARTANTINO dan Terdakwa langsung transfer sebanyak Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) setelah Terdakwa selesai tranfer ke TATANG (DPO) Terdakwa langsung kabari sdr RAMBU ALAM DE BARON PUTRA dengan cara Chat WA kalau Terdakwa sudah transfer dan bukti transfernnya sudah Terdakwa kirim ke sdr DENI Als TATANG (DPO). Setelah itu Terdakwa dikabari sdr RAMBU ALAM DE BARON PUTRA untuk tunggu aba aba kalau barangnya sudah turun atau diranjau nanti Terdakwa disuruh untuk ambil.

Menimbang, bahwa **Terdakwa. II RAMBU ALAM de BARON PUTRA ALIAS ALAM BIN SUHERMAN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas polisi pada hari Minggu, tanggal 16 Juni 2024, kurang lebih pukul 00.30 WIB, di rumah Jalan Klampis Semalang Gg. 7 No. 3 RT. 007 / RW. 003 Kel.

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 1613/Pid.B/2024/PN Sby



Klampis Ngasem Kec. Sukolilo Kota Surabaya dan saat tertangkap oleh petugas Polisi sendirian ;

- Bahwa Terdakwa sewaktu tertangkap oleh petugas Polisi pada hari Minggu, tanggal 16 Juni 2024, kurang lebih pukul 00.30 WIB, di rumah Jalan Klampis Semalang Gg. 7 No. 3 RT. 007 / RW. 003 Kel. Klampis Ngasem Kec. Sukolilo Kota Surabaya yaitu sepulang kerja.
- Bahwa benar Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan elektrik, beberapa bendel klip, dan 1 (satu) buah HP Iphone 13 Pro Max sewaktu Terdakwa tertangkap pada hari Minggu, tanggal 16 Juni 2024, kurang lebih pukul 00.30 WIB, di rumah Jalan Klampis Semalang Gg. 7 No. 3 RT. 007 / RW. 003 Kel. Klampis Ngasem Kec. Sukolilo Kota Surabaya.
- Bahwa Polisi juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan elektrik dan beberapa bendel klip di dalam rak buku kamar rumah Jalan Klampis Semalang Gg. 7 No. 3 RT. 007 / RW. 003 Kel. Klampis Ngasem Kec. Sukolilo Kota Surabaya. Untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Iphone 13 Pro Max ditemukan di dalam tas ransel warna hitam yang Terdakwa gunakan sewaktu berada di rumah Jalan Klampis Semalang Gg. 7 No. 3 RT. 007.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan elektrik, beberapa bendel klip, dan 1 (satu) buah HP Iphone 13 Pro Max yang ditemukan oleh petugas Polisi sewaktu melakukan pengegedahan Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 16 Juni 2024, kurang lebih pukul 00.30 WIB, di rumah Jalan Klampis Semalang Gg. 7 No. 3 RT. 007 / RW. 003 Kel. Klampis Ngasem Kec. Sukolilo Kota Surabaya adalah barang bukti milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa benar Terdakwa bersama Saudara DONNY PRAMANA PUTRA telah bersepakat untuk melakukan patungan pembelian Narkotika jenis sabu.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik yang didalamnya berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto + 9,789 gram yang Terdakwa beli secara patungan bersama Saudara DONNY PRAMANA PUTRA oleh petugas Polisi ditemukan pada hari Sabtu, tanggal 15 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di pinggir Jalan Raya Raya Kab. Sidoarjo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik yang didalamnya berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto + 9,789 gram yang petugas Polisi temukan pada hari Sabtu, tanggal 15 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di pinggir Jalan Raya Raya Kab. Sidoarjo adalah milik Terdakwa dan Saudara DONNY PRAMANA PUTRA.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik yang didalamnya berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto + 9,789 gram yang ditemukan oleh petugas Polisi pada hari Sabtu, tanggal 15 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di pinggir Jalan Raya Raya Kab. Sidoarjo, Terdakwa dan Saudara DONNY PRAMANA PUTRA mendapatkan dari Saudara DENI ALIAS TATANG (belum tertangkap).
- Bahwa Terdakwa dan Saudara DONNY PRAMANA PUTRA mendapatkan atas barang bukti berupa 1 (satu) plastik yang didalamnya berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto + 9,789 gram dari Saudara DENI ALIAS TATANG (belum tertangkap) yang ditemukan oleh petugas Polisi pada hari Sabtu, tanggal 15 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di pinggir Jalan Raya Raya Kab. Sidoarjo dengan cara membeli.
- Bahwa Terdakwa dan Saudara DONNY PRAMANA PUTRA dalam membeli barang bukti berupa 1 (satu) plastik yang didalamnya berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto + 9,789 gram dari Saudara DENI ALIAS TATANG (belum tertangkap) awalnya sebanyak + 10 gram.
- Bahwa Terdakwa dan Saudara DONNY PRAMANA PUTRA dalam membeli barang bukti berupa 1 (satu) plastik yang didalamnya berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto + 9,789 gram dari Saudara DENI ALIAS TATANG ALIAS DENI (belum tertangkap) yang awalnya sebanyak + 10 gram seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk per gramnya sehingga total membayar seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa uang yang digunakan dalam membeli barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 10,82 gram dari Saudara DENI ALIAS TATANG (belum tertangkap) sebanyak \pm 10 gram seharga Rp. 10.000.000,-

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 1613/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sepuluh juta rupiah) yaitu uang Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uang Saudara DONNY PRAMANA PUTRA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 10,82 gram dari Saudara DENI ALIAS TATANG ALIAS DENI (belum tertangkap) sebanyak \pm 10 gram seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) baru dibayar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara transfer melalui aplikasi my sakuku pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 15.17 WIB;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Saudara DONNY PRAMANA PUTRA telah mentransfer sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening BCA an. ADERACO MARTANTINO sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 WIB dan transfer ke rekening BCA an. ADERACO MARTANTINO sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 19.00 WIB.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 08 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa janji bertemu dengan Saudara DONNY PRAMANA PUTRA di warkop daerah Ngagel Surabaya. Sesampainya di lokasi Terdakwa bertemu dengan Saudara DONNY PRAMANA PUTRA dan mengobrol bersama. Selanjutnya bersepakat untuk melakukan patungan pembelian narkoba jenis sabu sebanyak \pm 10 gram. Kemudian pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024, sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa chat whatsapp Saudara DENI ALIAS TATANG (belum tertangkap) untuk memesan Narkoba jenis sabu sebanyak \pm 10 gram. Lalu Saudara DENI ALIAS TATANG meminta untuk mentransfer uang DP pembelian Narkoba jenis sabu sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Dan Terdakwa memberi kabar kepada Saudara DONNY PRAMANA PUTRA untuk mentransfer uang kepada Saudara DENI ALIAS TATANG sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) karena Terdakwa sudah ada uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Setelah melakukan transfer DP pembelian Narkoba jenis sabu sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus ribu rupiah) lalu bukti transfer dikirim ke Saudara DENI ALIAS TATANG dan dibalas proses.

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 15 Juni 2024 sekitar pukul 15.30 WIB, Saudara DENI ALIAS TATANG chat whatsapp Terdakwa bahwa nanti setelah maghrib baru bisa menerima Narkotika jenis sabu. Lalu pada hari Sabtu, tanggal 15 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa diikabari bahwa Narkotika jenis sabu pesannya sudah diranjau di pinggir Jalan Raya Kahuripan kab. Sidoarjo. Selanjutnya Terdakwa mengabari Saudara DONNY PRAMANA PUTRA untuk mengambil ranjauan tersebut. Selanjutnya Narkotika jenis sabu diambil oleh Saudara DONNY PRAMANA PUTRA, namun pada saat itu Saudara DONNY PRAMANA PUTRA telah terlebih dahulu tertangkap oleh petugas Polisi. Lalu petugas Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 16 Juni 2024, kurang lebih pukul 00.30 WIB, di rumah Jalan Klampis Semalang Gg. 7 No. 3 RT. 007 / RW. 003 Kel. Klampis Ngasem Kec. Sukolilo Kota Surabaya.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik yang didalamnya berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto \pm 9,789 gram dari Saudara DENI ALIAS TATANG (belum tertangkap) akan Terdakwa dan Saudara DONNY PRAMANA PUTRA bagi menjadi 2 yaitu masing-masing sebanyak \pm 5 gram. Selanjutnya akan Terdakwa jual kembali untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik yang didalamnya berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto + 9,789 gram dari Saudara DENI ALIAS TATANG (belum tertangkap) akan Terdakwa jual seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) s/d Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbungkusnya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 9,789 gram;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik,
- 1 (satu) bendel plastik klip klip,

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 1613/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sekrup dari sedotan plastik.
- 1 (satu) buah HP Iphone 13 Pro Max;
- 1 (satu) Hp Android VIVO.

Bahwa barang bukti tersebut telah diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para saksi, dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan No. LAB: 04719/NNF/2024,- pada hari Senin tanggal 24 Junu 2024 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S.Si, FILAN ARI CAHYANI Amd atas milik Terdakwa I DONNY PRAMANA PUTRA Bin SUTADI KUNCORO PUJI dan Terdakwa II RAMBU ALAM de BARON PUTRA Alias ALAM BIN SUHERMAN dengan Pemeriksaan bahwa barang bukti nomor:
 - 14417/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) Kantong Plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 9,789 gram

Nomor barang bukti	Hasil pemeriksaan	
	Uji pendahuluan	Uji Konfirmasi
14417/2024/NNF	(+) positip narkotika	(+) positip Metamfetamina

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 14417/2024/NNF,-: seperti tersebut dalam **(I)** adalah benar Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 1613/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa I DONNY PRAMANA PUTRA Bin SUTADI KUNCORO PUJI ditangkap pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira jam 15.30 WIB, di Jl. Ngagel Tirto Surabaya saat sedang diperjalanan mengendarai sepeda motor karena diduga melakukan transaksi narkoba
- Bahwa saat Terdakwa I DONNY PRAMANA PUTRA Bin SUTADI KUNCORO PUJI diamankan ditemukan barang bukti berupa HP yang kemudian setelah dilakukan pengecekan terhadap HP milik Terdakwa I DONNY PRAMANA PUTRA Bin SUTADI KUNCORO PUJI tersebut, ditemukan ada hasil Cat WA antara Terdakwa I DONNY PRAMANA PUTRA Bin SUTADI KUNCORO PUJI dengan sdr DENI Als TATANG (DPO) dan Terdakwa II RAMBU ALAM DE BARON PUTRA. Kemudian dihasil Cat WA Terdakwa I DONNY PRAMANA PUTRA Bin SUTADI KUNCORO PUJI dengan sdr DENI Als TATANG (DPO) terlihat ada bukti transferan uang Rp. 200.000 sebanyak 2 (dua) kali transfer jadi totalnya sebanyak Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa I DONNY PRAMANA PUTRA Bin SUTADI KUNCORO PUJI mengakui kalau dia telah memesan barang berupa sabu ke sdr DENI Als TATANG (DPO) dan uang Rp. 400.000 (empat ratus ribu) tersebut adalah uang untuk DP pembelian sabu.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 08 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa II RAMBU ALAM de BARON PUTRA Alias ALAM BIN SUHERMAN janji bertemu denganTerdakwa I DONNY PRAMANA PUTRA di warkop daerah Ngagel Surabaya. Sesampainya di lokasi selanjutnya Para Terdakwa bersepakat untuk melakukan patungan pembelian narkoba jenis sabu sebanyak \pm 10 gram. Kemudian pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024, sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa II RAMBU ALAM de BARON PUTRA Alias ALAM BIN SUHERMAN chat whatsapp dengan Saudara DENI ALIAS TATANG (belum tertangkap) untuk memesan Narkoba jenis sabu sebanyak \pm 10 gram. Lalu Saudara DENI ALIAS TATANG meminta untuk mentransfer uang DP pembelian Narkoba jenis sabu sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa II RAMBU ALAM de BARON PUTRA Alias ALAM BIN SUHERMAN memberi kabar kepada

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 1613/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I DONNY PRAMANA PUTRA untuk mentransfer uang kepada Saudara DENI ALIAS TATANG sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) karena Terdakwa RAMBU ALAM de BARON PUTRA Alias ALAM BIN SUHERMAN sudah ada uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Setelah melakukan transfer DP pembelian Narkotika jenis sabu sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) lalu bukti transfer dikirim ke Saudara DENI ALIAS TATANG dan dibalas proses.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 15 Juni 2024 sekitar pukul 15.30 WIB, Saudara DENI ALIAS TATANG chat whatsapp Terdakwa II RAMBU ALAM de BARON PUTRA Alias ALAM BIN SUHERMAN bahwa nanti setelah maghrib baru bisa menerima Narkotika jenis sabu. Lalu pada hari Sabtu, tanggal 15 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa II RAMBU ALAM de BARON PUTRA Alias ALAM BIN SUHERMAN diikabari bahwa Narkotika jenis sabu pesannya sudah diranjau di pinggir Jalan Raya Kahuripan kab. Sidoarjo. Selanjutnya Terdakwa II RAMBU ALAM de BARON PUTRA Alias ALAM BIN SUHERMAN mengabari Terdakwa I DONNY PRAMANA PUTRA untuk mengambil ranjauan tersebut. Selanjutnya Narkotika jenis sabu diambil oleh Terdakwa I DONNY PRAMANA PUTRA, namun pada saat itu Terdakwa I DONNY PRAMANA PUTRA telah terlebih dahulu tertangkap oleh petugas Polisi. Lalu petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II RAMBU ALAM de BARON PUTRA Alias ALAM BIN SUHERMAN pada hari Minggu, tanggal 16 Juni 2024, kurang lebih pukul 00.30 WIB, di rumah Jalan Klampis Semalang Gg. 7 No. 3 RT. 007 / RW. 003 Kel. Klampis Ngasem Kec. Sukolilo Kota Surabaya.
- Bahwa Para Terdakwa mengaku patungan untuk membeli sabu tersebut dari Saudara DENI ALIAS TATANG (belum tertangkap) sebanyak \pm 10 gram seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk per gramnya.
- Bahwa sabu dari Saudara DENI ALIAS TATANG (belum tertangkap) tersebut rencananya akan Para Terdakwa bagi menjadi 2 yaitu masing-masing sebanyak \pm 5 gram. Selanjutnya akan Para Terdakwa jual kembali untuk mendapatkan keuntungan.

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 1613/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya sabu tersebut akan Para Terdakwa jual seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) s/d Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbungkusnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yakni kesatu Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan memilih langsung dakwaan yang dianggap paling pas/ sesuai dengan perbuatan para Terdakwa, dimana dalam hal ini Majelis Hakim akan memilih dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: ;

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I
4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat

Ad.1 Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa I DONNY PRAMANA PUTRA BIN SUTADI KUNCORO PUJI dan Terdakwa II RAMBU ALAM DE BARON PUTRA ALIAS ALAM BIN SUHERMAN yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, dan selama persidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dengan demikian maka “unsur setiap orang ini” telah terbukti

Ad. 2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, alat bukti surat terungkap fakta bahwa kepemilikan Para Terdakwa atas 1 (satu) plastik yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 9,789 gram yang

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 1613/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hasil uji laboratorium Nomor 14417/2024/NNF adalah terbukti Metamfetamina/ Sabu, yang termasuk Narkotika golongan I serta tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, Dengan demikian maka “unsur tanpa hak atau melawan hukum ini” telah terbukti

Ad. 3 Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang apabila salah satu elemen unsur ini terpenuhi maka dianggap terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, alat bukti surat, dan alat bukti petunjuk serta diperkuat dengan adanya barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa I DONNY PRAMANA PUTRA Bin SUTADI KUNCORO PUJI ditangkap pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira jam 15.30 WIB, di Jl. Ngagel Tirto Surabaya dan dari HP android Vivo milik Terdakwa I DONNY PRAMANA PUTRA BIN SUTADI KUNCORO PUJI ditemukan bukti chat whatsapp dengan Terdakwa II RAMBU ALAM d BARON PUTRA Alias ALAM BIN SUHERMAN dimana terbukti terdapat bukti transfer uang Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 2 kali transfer dengan Sdr DENI (DPO) untuk pembelian narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dan nanti akan di ranjau di pinggir Jl. Kahuripan Raya Kab Sidoarjo
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan terhadap pesan whatsapp tersebut kemudian telah dilaksanakan undercover buy di pinggir Jl. Kahuripan Raya Kab Sidoarjo dan terbukti ditemukan 1 (satu) plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 9,789$ gram
- Bahwa setelah pengembangan ke rumah Terdakwa II RAMBU ALAM d BARON PUTRA Alias ALAM BIN SUHERMAN ditemukan juga barang bukti berupa ; 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) skrup sedotan plastik, 1 (satu) dompet warna hitam, 1 (satu) HP .
- Bahwa Para Terdakwa mengaku sabu seberat netto $\pm 9,789$ gram tersebut adalah miliknya, dan Para Terdakwa mengaku membeli sabu tersebut dari Saudara DENI ALIAS TATANG (belum tertangkap) sebanyak ± 10 gram seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk per gramnya secara patungan ;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 1613/Pid.B/2024/PN Sby



- Bahwa sabu tersebut rencananya akan Para Terdakwa bagi menjadi 2 yaitu masing-masing sebanyak \pm 5 gram untuk dijual kembali guna mendapatkan keuntungan. Rencananya sabu tersebut akan Para Terdakwa jual seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) s/d Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbungkusnya.

Dengan demikian maka “unsur menjual dan membeli narkoba golongan I jenis sabu ini” telah terbukti.

Ad 4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, alat bukti surat terungkap fakta bahwa Para Terdakwa pada kenyataannya telah bersepakat untuk membeli narkoba golongan I jenis sabu tersebut dengan cara patungan dan para terdakwa juga telah bersepakat jika sabu tersebut ingin dijual lagi dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, dengan demikian maka “unsur melakukan permufakatan jahat ini” telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 9,789 gram;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik,
- 1 (satu) bendel plastik klip klip,
- 1 (satu) sekrup dari sedotan plastik.
- 1 (satu) buah HP Iphone 13 Pro Max;
- 1 (satu) Hp Android VIVO.

Karena barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba ;
- Terdakwa II pernah di hukum

Kedadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan
- Terdakwa I belum pernah di hukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I DONNY PRAMANA PUTRA BIN SUTADI KUNCORO PUJI** Dan **Terdakwa II RAMBU ALAM DE BARON PUTRA ALIAS ALAM BIN SUHERMAN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menjual dan Membeli Narkoba Golongan I Jenis Sabu**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum ;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 1613/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I DONNY PRAMANA PUTRA BIN SUTADI KUNCORO PUJI** dengan penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan **Terdakwa II RAMBU ALAM DE BARON PUTRA ALIAS ALAM BIN SUHERMAN** dengan penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan, serta **denda** masing masing sejumlah Rp. **1.000.000.000 (satu milyar)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 9,789 gram;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik,
 - 1 (satu) bendel plastik klip klip,
 - 1 (satu) sekrup dari sedotan plastik.
 - 1 (satu) buah HP Iphone 13 Pro Max;
 - 1 (satu) Hp Android VIVO.**Di rampas untuk dimusnahkan**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Rabu tanggal 16 Oktober 2024** oleh Purnomo Hadiyarto, S.H sebagai Hakim Ketua, Nyoman Ayu Wulandari, S.H, M.H dan Mangapul, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Prinatini Ika Tjahjaningsasi, SH, MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Herlambang Adhi Nugroho, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nyoman Ayu Wulandari, S.H, M.H

Purnomo Hadiyarto, S.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 1613/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mangapul S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Prinatini Ika Tjahjaningsasi, S.H, M.H

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 1613/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)